



P U T U S A N
Nomor 39/Pid.B/2019/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : AHMAD LAMALANGO Alias ALDIN;
Tempat lahir : Tabulo;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 06 September 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor: 39/Pid.B/2019/PN Tmt tertanggal 10 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 39/Pid.B/2019/PN Tmt tertanggal 10 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD LAMALANGO bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD LAMALANGO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:-
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan ataupun Permohonan meskipun haknya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa AHMAD LAMALANGO Alias ALDIN, pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2019 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Pebruari tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2019 bertempat di pasar ikan di Desa Tabulo Kec Mananggu Kab. Boalemo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, telah melakukan penganiayaan terhadap seorang yaitu saksi korban HARSON LAMALANGO Alias HARSON dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa mendengar kakak ipar Terdakwa yaitu Lk. SALIM ABAS dimaki oleh saksi korban membuat Terdakwa tersinggung dan emosi kemudian Terdakwa mencari saksi korban dan selanjutnya setelah sampai dipasar ikan lalu Terdakwa bertemu dengan saksi korban yang sedang menjual ikan kemudian Terdakwa mengatakan kenapa saksi korban memaki Lk. SALIM ABAS lalu Terdakwa kembali mengatakan kalau siapa yang berani memaki Lk. SALIM ABAS mulutnya akan Terdakwa robek dan dijawab korban kenapa masalah begini

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Tmt



dibicarakan dipasar kenapa tidak dibicarakan dirumah dan Terdakwa langsung menyerang saksi korban dengan cara menarik bahu hingga terjatuh lalu Terdakwa memukul pada bagian wajah sehingga luka robek pada kening bagian kanan ukuran 1 cm, diatas alis kanan dengan luas luka robek ukuran 1 x 2,5 cm, lebam pada kelopak mata kiri bawah berwarna keunguan dengan diameter 2x3 cm, luka gores pada 1/3 atas lengan kanan bawah berwarna kemerahan dengan diameter 1 x 5 cm dan secara berulang-ulang kali atau setidaknya- tidaknya lebih dari 1 kali memukul kebagian wajah korban sesuai dengan Visum Et Repertum No. 812/PKM-MNG/001 /II/2019.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan Keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi HARSON LAMALANGO Alias HARSON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 bulan Februari tahun 2019 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di pasar tradisional di Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Terdakwa yang merupakan adik kandung Saksi telah memukul Saksi;
- Bahwa awal mulanya pada saat itu Saksi dan isteri Saksi datang ke pasar untuk mulai berjualan ikan, tiba-tiba Terdakwa datang dan bertanya kepada Saksi kenapa Saksi memaki adik ipar Saksi yang bernama Aba Salim, kemudian Terdakwa berkata bahwa siapa saja yang memaki Aba Salim akan Terdakwa robek mulutnya, kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa agar masalah seperti ini jangan dibicarakan di pasar nanti kita bicarakan saja di rumah, selanjutnya pada saat Saksi hendak mengatur ikan jualannya tiba-tiba Terdakwa langsung menarik bahu Saksi sehingga Saksi terjatuh, kemudian Terdakwa langsung memukul wajah Saksi berkali-kali menggunakan tangan terkepal;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memukul wajah Saksi berulang-ulang kali mengakibatkan Saksi mengalami luka robek di pelipis kanan, memar/bengkak di bagian bawah mata kiri, dan mengalami bengkak pada



kepala bagian belakang sebelah kiri serta memar pada tangan kanan karena Saksi terjatuh akibat bahunya ditarik oleh Terdakwa;

- Bahwa terhadap Saksi telah dilakukan pemeriksaan oleh Dokter pada Puskesmas Mananggu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pada tahun 2017 juga pernah memukul Saksi dan telah dijatuhi pidana penjara atas perbuatannya tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MISNA NTAU Alias MISI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 bulan Februari tahun 2019 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di pasar tradisional di Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Terdakwa yang merupakan adik kandung Saksi Harson Lamalango Alias Harson telah melakukan perbuatan yakni memukul Saksi Harson Lamalango Alias Harson;
- Bahwa awal mulanya pada saat itu Saksi datang ke pasar untuk mulai berjualan ikan, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa datang dan bertanya kepada Saksi Harson Lamalango Alias Harson kenapa Saksi Harson Lamalango Alias Harson memaki adik ipar Saksi Harson Lamalango Alias Harson yang bernama Aba Salim, kemudian Terdakwa berkata bahwa siapa saja yang memaki Aba Salim akan Terdakwa robek mulutnya, selanjutnya pada saat Saksi Harson Lamalango Alias Harson hendak mengatur ikan jualannya tiba-tiba Terdakwa langsung menarik bahu Saksi Harson Lamalango Alias Harson sehingga Saksi Harson Lamalango Alias Harson terjatuh, kemudian Terdakwa langsung memukul wajah Saksi Harson Lamalango Alias Harson berkali-kali menggunakan tangan terkepal;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memukul wajah Saksi Harson Lamalango Alias Harson berulang-ulang kali mengakibatkan Saksi Harson Lamalango Alias Harson mengalami luka robek di pelipis kanan, memar/bengkak di bagian bawah mata kiri, dan mengalami bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kiri serta memar pada tangan kanan karena Saksi Harson Lamalango Alias Harson terjatuh akibat bahunya ditarik oleh Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi AISA DAUD Alias MASISA MUNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 bulan Februari tahun 2019 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di pasar tradisional di Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Terdakwa yang merupakan adik kandung Saksi Harson Lamalango Alias Harson telah melakukan perbuatan yakni memukul Saksi Harson Lamalango Alias Harson;

- Bahwa awal mulanya pada saat itu Saksi datang ke pasar untuk mengantar sayur, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa datang dan bertanya kepada Saksi Harson Lamalango Alias Harson kenapa Saksi Harson Lamalango Alias Harson memaki adik ipar Saksi Harson Lamalango Alias Harson yang bernama Aba Salim, kemudian Saksi Harson Lamalango berkata kepada Terdakwa “ *orang tua kita saja dimaki oleh Aba Salim*”, selanjutnya pada saat Saksi Harson Lamalango Alias Harson hendak mengatur ikan jualannya tiba-tiba Terdakwa langsung menarik bahu Saksi Harson Lamalango Alias Harson sehingga Saksi Harson Lamalango Alias Harson terjatuh, kemudian Terdakwa langsung memukul wajah Saksi Harson Lamalango Alias Harson berkali-kali menggunakan tangan terkepal;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi AGUSTIRANDA LAMALANGO Alias AGUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 bulan Februari tahun 2019 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di pasar tradisional di Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Terdakwa yang merupakan adik kandung Saksi Harson Lamalango Alias Harson telah melakukan perbuatan yakni memukul Saksi Harson Lamalango Alias Harson;

- Bahwa pada saat Saksi mengantar ikan di Pasar Mananggu pada jarak sekitar 8 (delapan) meter Saksi melihat Saksi Harson Lamalango terjatuh kemudian Terdakwa memukul Saksi Harson Lamalango saat itu;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Harson Lamalango Alias Harson menggunakan tangan terkepal;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

Visum et Repertum No. 812/PKM. MNG/001/II/2019 tanggal 16 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Basti Handoko selaku dokter pada Puskesmas Mananggu, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap laki-laki bernama Herson Lamalango, dengan hasil pemeriksaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemui jejas luka robek pada kening bagian kanan ukuran ± 1 cm, diatas alis kanan dengan luas luka robek ukuran $1 \times 2,5$ cm;
- Dijumpai jejas lebam pada kelopak mata kiri bawah berwarna keunguan dengan diameter 2×3 cm;
- Dijumpai jejas luka gores pada $1/3$ atas lengan kanan bawah berwarna kemerahan dengan diameter 1×5 cm;

Kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan jejas yang dijumpai diduga ruda paksa benda tumpul.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa AHMAD LAMALANGO Alias ALDIN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 bulan Februari tahun 2019 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di pasar tradisional di Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Terdakwa yang merupakan adik kandung Saksi Harson Lamalango Alias Harson telah memukul Saksi Harson Lamalango Alias Harson;
- Bahwa awal mulanya saat itu Terdakwa bertemu Saksi Harson Lamalango di Pasar Mananggu, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Harson Lamalango Alias Harson kenapa Saksi Harson Lamalango Alias Harson memaki adik ipar Saksi Harson Lamalango Alias Harson yang bernama Aba Salim, kemudian Terdakwa berkata bahwa siapa saja yang memaki Aba Salim akan Terdakwa robek mulutnya, dan pada saat Saksi Harson Lamalango Alias Harson hendak mengatur ikan jualannya tiba-tiba Terdakwa langsung menarik bahu Saksi Harson Lamalango Alias Harson sehingga Saksi Harson Lamalango Alias Harson terjatuh, kemudian Terdakwa langsung memukul wajah Saksi Harson Lamalango Alias Harson berulang-ulang kali menggunakan tangan terkepal;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memukul wajah Saksi Harson Lamalango Alias Harson berulang-ulang kali mengakibatkan Saksi Harson Lamalango Alias Harson mengalami luka robek di pelipis kanan, memar/bengkak di bagian bawah mata kiri, dan mengalami bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kiri serta memar pada tangan kanan karena Saksi Harson Lamalango Alias Harson terjatuh akibat bahunya ditarik oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana penjara pada tahun 2017 karena telah memukul Saksi Harson Lamalango Alias Harson;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 bulan Februari tahun 2019 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di pasar tradisional di Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Terdakwa yang merupakan adik kandung Saksi Harson Lamalango Alias Harson telah melakukan perbuatan yakni memukul Saksi Harson Lamalango Alias Harson;
- Bahwa awal mulanya saat itu Terdakwa bertemu Saksi Harson Lamalango di Pasar Mananggu, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Harson Lamalango Alias Harson kenapa Saksi Harson Lamalango Alias Harson memaki adik ipar Saksi Harson Lamalango Alias Harson yang bernama Aba Salim, kemudian Terdakwa berkata bahwa siapa saja yang memaki Aba Salim akan Terdakwa robek mulutnya, dan pada saat Saksi Harson Lamalango Alias Harson hendak mengatur ikan jualannya tiba-tiba Terdakwa langsung menarik bahu Saksi Harson Lamalango Alias Harson sehingga Saksi Harson Lamalango Alias Harson terjatuh, kemudian Terdakwa langsung memukul wajah Saksi Harson Lamalango Alias Harson berulang-ulang kali menggunakan tangan terkepal;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memukul wajah Saksi Harson Lamalango Alias Harson berulang-ulang kali mengakibatkan Saksi Harson Lamalango Alias Harson mengalami luka robek di pelipis kanan, memar/bengkak di bagian bawah mata kiri, dan mengalami bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kiri serta memar pada tangan kanan karena Saksi Harson Lamalango Alias Harson terjatuh akibat bahunya ditarik oleh Terdakwa, yang mana mengenai luka-luka tersebut sebagaimana termuat dalam surat berupa Visum et Repertum No. 812/PKM. MNG/001/II/2019 tanggal 16 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Basti Handoko selaku dokter pada Puskesmas Mananggu ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Barangsiapa;
- b. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.a Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada Subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk mempertanggung jawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama AHMAD LAMALANGO Alias ALDIN yang identitasnya sama bersesuaian dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain dibawah ini;

Ad.b Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa menurut berbagai Jurisprudensi Mahkamah Agung yang dimaksud dengan penganiayaan ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yakni, pada hari Sabtu tanggal 16 bulan Februari tahun 2019 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di pasar tradisional di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Terdakwa yang merupakan adik kandung Saksi Harson Lamalango Alias Harson telah melakukan perbuatan yakni memukul Saksi Harson Lamalango Alias Harson;

Bahwa awal mulanya saat itu Terdakwa bertemu Saksi Harson Lamalango di Pasar Mananggu, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Harson Lamalango Alias Harson kenapa Saksi Harson Lamalango Alias Harson memaki adik ipar Saksi Harson Lamalango Alias Harson yang bernama Aba Salim, kemudian Terdakwa berkata bahwa siapa saja yang memaki Aba Salim akan Terdakwa robek mulutnya, dan pada saat Saksi Harson Lamalango Alias Harson hendak mengatur ikan jualannya tiba-tiba Terdakwa langsung menarik bahu Saksi Harson Lamalango Alias Harson sehingga Saksi Harson Lamalango Alias Harson terjatuh, kemudian Terdakwa langsung memukul wajah Saksi Harson Lamalango Alias Harson berulang-ulang kali menggunakan tangan terkepal;

Bahwa perbuatan Terdakwa memukul wajah Saksi Harson Lamalango Alias Harson berulang-ulang kali mengakibatkan Saksi Harson Lamalango Alias Harson mengalami luka robek di pelipis kanan, memar/bengkak di bagian bawah mata kiri. Selain itu Saksi Harson Lamalango Alias Harson juga mengalami bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kiri serta memar pada tangan kanan karena terjatuh dan terbentur ke tanah akibat bahunya ditarik oleh Terdakwa, yang mana mengenai luka-luka tersebut sebagaimana termuat dalam surat berupa Visum et Repertum No. 812/PKM. MNG/001/II/2019 tanggal 16 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Basti Handoko selaku dokter pada Puskesmas Mananggu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*melakukan penganiayaan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana penjara atas perbuatannya memukul Saksi Harson Lamalango Alias Harson;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di depan persidangan;
- Terdakwa masih muda dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD LAMALANGO Alias ALDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019, oleh

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SURYAMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, FERDIANSYAH, S.H., dan, TOMI SUGIANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh DAVID MANDAGI, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh DIDIN MUFTI. A. UTOMO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

FERDIANSYAH, S.H.

Ttd.

TOMI SUGIANTO, S.H.

HAKIM KETUA

Ttd.

SURYAMAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

DAVID MANDAGI, S.E., S.H.